



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 503/ 95 /IO-SD SWASTA/DPMPTSP/VIII/2019

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

“ASA”

**JORONG LAMBAU NAGARI SUNGAI KAMBUT KECAMATAN PULAU PUNJUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA**

TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Membaca : 1. Permohonan Pengurus Sekolah Dasar Islam Terpadu ASA Nomor : 03/YS/DMR/-2018 Tanggal 21 Januari 2019, tentang Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu ASA di Jorong Lambau Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 423.1/4808/IPOS/PPD-Disdik/VIII-2019 tanggal 08 Agustus 2019, tentang Izin Pendirian dan Operasional SDIT ASA.

Menimbang : a. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah Dasar Islam Terpadu ASA, baik dari Teknis maupun Administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Pendidikan sekolah Dasar Swasta;
b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu ASA Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Pendirian Yayasan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada Penyelenggara Sekolah Sekolah Dasar Islam Terpadu ASA untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar Swasta dengan baik.
- KEDUA** :
 1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar sekolah wajib mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 3. Sekolah harus melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah.
 4. Sekolah harus memberikan laporan tertulis secara berkala setiap tahunnya tentang hasil penyelenggaraan program pendidikan kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sebagai bahan kajian dan evaluasi
 5. Menjalankan kegiatan Sekolah Dasar Swasta tersebut, dengan menggunakan gedung/perlengkapan sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat, serta bukan gedung sekolah milik Pemerintah
 6. Penyelenggara harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 7. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah ini harus diperbarui kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menurut Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
- KETIGA** : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan sekolah, Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT

: Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 08 Agustus 2024.

Ditetapkan di : Sikabau
pada Tanggal : 08 Agustus 2019



PURWANTO, M.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620805 198308 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
6. Camat Pulau Punjung di Sungai Dareh;
7. Wali Nagari Sungai Kambut di Sungai Kambut.